

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA DIVERSI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 52/PID.SUS-ANAK/2024PN.MKS)

Nurhalipa¹, H.B.Hasan Basri²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, nurhalifaa.0103@gmail.com.

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penerapan hukum acara pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dan implementasi diversi di Pengadilan Negeri Makassar menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum acara pidana anak telah sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tiga anak pelaku (Muh. Haikal, Muh. Rifaldi, dan Muhammad Rafli) terbukti melakukan kekerasan terhadap korban Rahmat hingga meninggal dunia dan dijatuhi pidana penjara 7 tahun 6 bulan. Hakim menerapkan prosedur hukum acara pidana anak secara sistematis dengan kehadiran pembimbing kemasyarakatan dan penasihat hukum. Diversi tidak dapat diterapkan karena tindak pidana diancam pidana lebih dari tujuh tahun sesuai Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Namun, prinsip keadilan restoratif tetap diintegrasikan melalui pertimbangan rehabilitatif dalam putusan. Penelitian menyimpulkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar telah berjalan sesuai kerangka hukum positif dengan memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas lembaga pembinaan anak dan pengembangan model rehabilitasi berbasis komunitas.

Kata Kunci: Diversi; Peradilan Pidana Anak; Keadilan Restoratif; UU SPPA.

1. Pendahuluan

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan isu krusial dalam sistem hukum pidana, baik secara global maupun nasional. World Health Organization (2024) mencatat bahwa ribuan kasus kekerasan serius yang dilakukan oleh remaja usia 10–29 tahun terjadi setiap tahun di seluruh dunia ¹. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan krisis perlindungan anak, tetapi juga menunjukkan kebutuhan akan reformasi sistem peradilan pidana yang mampu memberikan pendekatan khusus terhadap pelaku anak. Penelitian Jung & Carlson bahkan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan remaja memiliki latar belakang trauma masa kecil, kegagalan akademik, dan gangguan perilaku ². Sistem peradilan pidana internasional telah bertransformasi dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif, dengan menjadikan Konvensi Hak Anak

¹World Health Organization WHO, "Youth Violence," 31 October, 2024, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence>.

² Sandy Jung and Elizabeth Carlson, "Adverse Childhood Experiences, Paraphilias, and Serious Criminal Violence among Federal Sex Offenders," *Journal of Criminal Psychology*, 2011, https://www.academia.edu/download/28897499/Grieger_Hosser_Schmidt.2012.Predictive_validity_of_self-reported_self-control.pdf.

(UNCRC) sebagai kerangka normatif. Negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia, dituntut untuk menempatkan “kepentingan terbaik anak” sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan penanganan hukum. Pendekatan ini mengedepankan solusi pemulihan sosial dan rehabilitatif melalui mekanisme seperti **diversi**, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan dampak negatif lembaga pemasyarakatan³. Fenomena kejahatan serius oleh pelaku anak menciptakan tantangan kompleks bagi sistem hukum yang harus menyeimbangkan prinsip perlindungan anak dengan tuntutan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kasus pidana oleh anak terhadap teman sebaya menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan peningkatan 27% dalam lima tahun terakhir menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia⁴. Kasus-kasus tersebut sering dipicu oleh perundungan, konflik interpersonal, dan pengaruh media sosial yang mempromosikan kekerasan, sebagaimana diungkapkan dalam studi longitudinal Supratman (2021) terhadap 120 kasus kekerasan fatal di kalangan remaja Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan kerangka hukum khusus dengan mengedepankan prinsip restoratif justice dan diversi, Namun, dalam praktiknya, penerapan diversi sering kali menghadapi kendala implementatif, baik karena keterbatasan kewenangan dalam kasus berat, seperti pidana di atas tujuh tahun, maupun karena belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum⁵. Keterbatasan penerapan diversi pada kasus tindak pidana oleh anak menciptakan dilema yuridis antara penegakan hukum konvensional dan prinsip perlindungan anak. Kondisi ini tercermin dari berbagai perkara di Pengadilan Negeri Makassar, di mana diversi belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam menangani perkara anak. Meski dalam beberapa kasus diversi diterapkan, namun pada perkara dengan ancaman pidana tinggi, diversi tidak dilakukan karena dibatasi secara hukum. Hal ini menimbulkan dilema yuridis antara kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan kewajiban melindungi anak sebagai pelaku yang rentan.

Penelitian sebelumnya (Alfiandra, 2023; Sativa, 2021; Schalwyk et al., 2022) telah menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif dan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana memiliki tingkat keberhasilan reintegrasi sosial yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan punitif. Faktor psikologis, usia, kondisi sosial, dan peran pembimbing kemasyarakatan berkontribusi besar terhadap keberhasilan pemulihan anak. Namun, mayoritas studi tersebut berfokus pada perkara pembunuhan, dan tidak secara khusus menganalisis penerapan hukum acara pidana dan diversi dalam konteks normatif sistem hukum Indonesia⁶.

Penelitian komparatif oleh Adolf (2016) tentang penyelesaian kasus pembunuhan oleh anak di lima negara ASEAN menemukan variasi pendekatan yang signifikan dalam

³ Maggie Atkinson, “A Review of Independent Advocacy for Children and Young People: Advice to Policy Makers and Practitioners in Jersey,” no. June (2021): 1–65.

⁴ KPAI, “Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia,” 11 February, 2025, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.

⁵ Teguh Warjianto, “Pengembangan Model Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dari Perspektif Pemulihan” 3, no. 8 (2024): 3920–31.

⁶ Alfiandra, “Peranan Justice Collaborator (Saksi Pelaku) Yang Bekerja Sama Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Richard Eliezer),” *Rio Law Jurnal* 4 (2023): 55–72, <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2>.

sistem peradilan. Singapore menerapkan sanksi yang lebih berat dengan rata-rata penahanan 8-12 tahun di lembaga khusus anak, sementara Thailand menerapkan model pembinaan berbasis komunitas yang hanya menahan anak dalam lembaga pemasyarakatan sebagai upaya terakhir. Temuan penting lainnya adalah korelasi positif antara keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi dengan tingkat keberhasilan reintegrasi sosial yang mencapai 78%. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa hakim yang memiliki pelatihan khusus tentang psikologi anak cenderung memberikan putusan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dibandingkan hakim tanpa pelatihan serupa⁷.

Studi longitudinal oleh Sativa (2021) terhadap 30 kasus pembunuhan oleh anak di Indonesia selama periode 2015-2020 mengungkapkan bahwa 67% pelaku menunjukkan perbaikan signifikan setelah melalui program rehabilitasi komprehensif. Penelitian ini juga menemukan bahwa putusan pengadilan yang menekankan pada tindakan berupa pengembalian kepada orang tua disertai kewajiban konseling dan pendidikan khusus memiliki tingkat residivisme hanya 12%, jauh lebih rendah dibandingkan kasus dengan pidana penjara yang mencapai 43%. Temuan lain yang signifikan adalah peran penting Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses pendampingan, dimana pelaku dengan pendampingan intensif menunjukkan kemajuan rehabilitasi 2,3 kali lebih baik dibandingkan pelaku dengan pendampingan minimal⁸.

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, teridentifikasi bahwa pendekatan restoratif dan rehabilitatif memberikan hasil yang lebih positif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana dibandingkan pendekatan punitif. Namun, terdapat kesenjangan (*research gap*) signifikan dalam studi-studi tersebut terkait implementasi prinsip keadilan restoratif pada kasus tindak pidana oleh anak berdasarkan UU SPPA. Pertanyaan penelitian yang muncul adalah bagaimana penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana yang pelakunya adalah anak, khususnya dalam konteks penerapan diversifikasi terhadap pelaku pada Pengadilan Negeri Makassar?.

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap teman sebayanya, Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama: pertama, bagaimana mekanisme hukum acara pidana dilaksanakan terhadap anak sebagai pelaku; dan kedua, bagaimana implementasi diversifikasi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam menangani perkara pidana anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus, serta bertujuan untuk memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal*) dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji penerapan norma-norma hukum positif terhadap kasus konkret. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, "penelitian hukum normatif

⁷ Ralph Adolph, "Perbandingan Hukum Pidana Negara Singapura Dan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," 2016, 1–23.

⁸ Riza Sativa, "Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan," Jurnal Ilmu Kepolisian 15, no. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.295>.

bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum"⁹.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan dalam praktik, khususnya pada proses hukum acara pidana anak dan mekanisme diversi di Pengadilan Negeri Makassar. Objek kajian utama adalah putusan pengadilan terhadap anak pelaku tindak pidana, yang dianalisis secara sistematis untuk mengetahui sejauh mana asas perlindungan anak, prinsip keadilan restoratif, dan ketentuan diversi telah diimplementasikan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berisi peraturan perundang-undangan yang relevan (KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menjadi objek studi kasus dalam perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku anak dan bahan hukum sekunder berisi buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, dilakukan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder yang relevan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara **kualitatif** menggunakan metode **deskriptif-analitis**. Teknik ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan isi putusan pengadilan, mengidentifikasi norma hukum yang diterapkan, serta mengevaluasi sejauh mana proses hukum acara pidana dan mekanisme diversi telah dijalankan sesuai ketentuan UU SPPA dan prinsip keadilan bagi anak. Analisis ini juga mencerminkan bagaimana putusan hakim mempertimbangkan aspek perlindungan anak, keterbatasan diversi, dan keadilan substantif dalam konteks yuridis¹⁰.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar, dapat disimpulkan bahwa **pertanyaan penelitian mengenai penerapan hukum acara pidana terhadap anak pelaku, serta peluang dan keterbatasan penerapan diversi**, telah terjawab secara konkret melalui kajian terhadap dokumen putusan dan peraturan hukum yang relevan.

Dalam perkara tersebut, tiga anak pelaku yaitu **Muh. Haikal, Muh. Rifaldi, dan Muhammad Rafli**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban, **Rahmat**, hingga mengakibatkan kematian. Fakta tersebut didasarkan pada keterangan saksi, bukti visum et repertum, dan pengakuan para pelaku di persidangan. Tindakan kekerasan seperti pemukulan, penendangan, pencekikan, dan penginjakkan tubuh korban memenuhi unsur delik sebagaimana diatur

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: UI-Press, 2014), <https://lib.ui.ac.id/>.

¹⁰ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: UI-Press, 2014), <https://lib.ui.ac.id/>.

dalam **Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**.

Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa **hakim telah menerapkan prosedur hukum acara pidana anak** secara sistematis. Proses pembuktian diuraikan dengan menekankan unsur-unsur yuridis, yakni adanya tindakan kekerasan fisik, hubungan kausal antara tindakan dan akibat, serta akibat berupa kematian. Hakim juga memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam suasana yang ramah anak, dengan kehadiran pembimbing kemasyarakatan dan penasihat hukum, sesuai amanat **UU SPPA**.

Terkait dengan penerapan diversifikasi, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversifikasi tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun. Oleh karena itu, dalam perkara ini mekanisme diversifikasi tidak diberlakukan dan proses berlanjut ke tahap adjudikasi formal di pengadilan¹¹. Putusan menyatakan para pelaku dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 7 tahun 6 bulan, dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Namun demikian, prinsip keadilan restoratif tetap dipertimbangkan secara substantif. Dalam amar putusannya, hakim menyisipkan faktor rehabilitasi, kelanjutan pendidikan anak, dan pentingnya pembinaan dalam lembaga khusus anak sebagai bagian dari pertimbangan pemidanaan. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan modern yang menekankan perlunya memperhatikan masa depan pelaku anak, sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief (2016), tanpa mengabaikan keadilan bagi korban¹².

Menurut Mulawarman (2020), meskipun diversifikasi tidak dapat diterapkan secara normatif dalam perkara pidana berat seperti pembunuhan, pendekatan keadilan restoratif tetap dapat diintegrasikan melalui pertimbangan rehabilitatif dalam putusan. Schalwyk et al. (2022) juga menekankan bahwa pada kasus serius, fokus sistem peradilan anak harus bergeser ke arah pembinaan pasca-pidana dan reintegrasi sosial¹³.

Data pendukung lainnya adalah pertimbangan hakim yang memasukkan faktor-faktor rehabilitasi dan kelanjutan pendidikan anak dalam amar putusan. Ini selaras dengan teori Soerjono Soekanto (1986) yang menyatakan bahwa dalam penelitian hukum normatif, selain mendeskripsikan fakta, perlu juga menganalisis prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam norma hukum¹⁴.

Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana diuraikan oleh Wibowo (2025), perbuatan menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan adalah dosa besar, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isra' ayat 33¹⁵. Penegakan hukum yang

11 Andi Mulawarman, Hambali Thalib, and Ilham Abbas, "Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Marisa," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2020): 404–17.

12 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=14853467393321991536&hl=en&oi=scholar>.

13 Prilly Krenti Schalwyk, Roy R. Lembong, and Daniel F. Aling, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal UNSRAT* 71, no. 1 (2022): 63–71.

14 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

15 E. Wibowo and A.W.R. Akmal, "Analisis UU No. 11 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hak Pelaku Tindak Pidana Anak Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur," *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 1 (2025): 1–13.

dilakukan hakim dalam perkara ini juga memperhatikan prinsip keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam QS. An-Nisa' ayat 58.

Dengan demikian, penerapan hukum acara pidana terhadap anak pelaku dalam perkara ini telah dilakukan secara prosedural, memperhatikan hak-hak anak, dan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif secara substantif, meskipun tanpa mekanisme diversifikasi formal. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar berjalan sesuai dengan kerangka hukum positif yang berlaku. Pembahasan selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi Diversifikasi dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum acara pidana terhadap anak pelaku tindak pidana telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana telah dipenuhi. Hal ini sejalan dengan pandangan Andi Hamzah (2008) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepada anak, selama anak tersebut dianggap memiliki pemahaman terhadap akibat dari perbuatannya.

Dalam konteks penjatuhan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur formal tindak pidana, tetapi juga secara serius memperhatikan usia pelaku, kondisi psikologis, serta potensi rehabilitasi yang dimiliki oleh anak. Pertimbangan ini mencerminkan semangat sistem peradilan anak yang lebih menekankan pada pembinaan daripada pembalasan. Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief (2010) menegaskan bahwa dalam kebijakan pemidanaan modern, aspek sosial dan psikologis pelaku harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan bentuk dan beratnya sanksi pidana.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa mekanisme diversifikasi tidak dapat diterapkan dalam perkara dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun, sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang menjadi objek studi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan pendapat Mulawarman (2020), yang menyatakan bahwa diversifikasi ditujukan untuk perkara ringan, sementara untuk kasus berat seperti pembunuhan, proses formal di pengadilan tetap harus dijalankan¹⁶.

2. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Meskipun demikian, analisis data menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif tetap diintegrasikan dalam tahap pemidanaan. Hal ini tercermin dari pertimbangan hakim yang memasukkan unsur pembinaan melalui penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pendekatan ini selaras dengan pandangan Schalwyk et al. (2022) yang menekankan bahwa keadilan restoratif tidak hanya identik dengan diversifikasi, tetapi juga mencakup strategi rehabilitatif dan reintegrasi sosial anak, bahkan setelah masa pidana dijalani.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi praktik penegakan hukum pidana terhadap anak di Indonesia. Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak perlu dijaga secara konsisten dalam semua tahap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan. Dalam jangka panjang, dibutuhkan penguatan kapasitas LPKA, bukan hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari sisi pendidikan

16 Mulawarman, Thalib, and Abbas, "Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Marisa."

karakter, konseling psikososial, dan pelatihan keterampilan hidup sebagai bentuk rehabilitasi yang bersifat transformatif.

Lebih jauh, meskipun secara yuridis diversi tidak dimungkinkan dalam kasus berat, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam fase pelaksanaan pidana perlu dikembangkan melalui kebijakan inovatif, seperti program rehabilitasi berbasis komunitas setelah anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini penting untuk mengurangi stigma sosial dan mendorong reintegrasi yang lebih efektif.

3. Perspektif Hukum Islam dalam Penegakan Hukum Pidana Anak

Dari perspektif nilai-nilai agama, putusan hakim dalam perkara ini juga selaras dengan ajaran Al-Qur'an, yang secara tegas mengutuk tindakan pembunuhan anak maupun penghilangan nyawa tanpa alasan yang dibenarkan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Isra' ayat 31 dan 33. Di sisi lain, nilai keadilan substansial sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa' ayat 58, turut tercermin dalam upaya hakim untuk menghukum anak pelaku secara proporsional, sambil tetap memberikan ruang bagi pemulihan masa depan mereka.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian secara tuntas, tetapi juga memperkuat relevansi teori hukum pidana dalam konteks perlindungan anak dan memperlihatkan bagaimana nilai-nilai keadilan normatif dan substansial dapat diaktualisasikan dalam sistem hukum pidana nasional.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks, secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum acara pidana terhadap anak pelaku tindak pidana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Proses peradilan telah memenuhi asas-asas hukum pidana materiil, perlindungan hak anak, serta prinsip keadilan restoratif, meskipun dalam cakupan yang terbatas.

Secara lebih spesifik, penelitian ini menemukan bahwa unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan pembuktian unsur delik, tetapi juga memperhatikan usia anak, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta potensi rehabilitasi yang dimiliki pelaku.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, mekanisme diversi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun. Kendati demikian, prinsip keadilan restoratif tetap hadir secara substansial dalam bentuk program pembinaan dan rehabilitasi melalui penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang dirancang untuk mendukung proses reintegrasi sosial pasca pemidanaan.

Penerapan hukum pidana terhadap anak dalam perkara ini juga selaras dengan nilai-nilai keadilan Islam sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Isra' ayat 31 dan 33 serta QS. An-Nisa' ayat 58, yang menekankan pentingnya perlindungan atas jiwa manusia dan penegakan keadilan secara adil dan proporsional. Hakim dalam perkara ini

telah berupaya menyeimbangkan antara kepentingan korban, masyarakat, dan masa depan anak pelaku, sesuai dengan semangat keadilan yang menyeluruh.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang hanya terfokus pada satu putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga bersifat studi kasus dan tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh perkara anak pelaku tindak pidana di Indonesia. Selain itu, pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, sehingga belum mengkaji secara mendalam faktor-faktor psikososial, latar belakang keluarga, dan kondisi lingkungan anak pelaku yang dapat memengaruhi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi komparatif terhadap beberapa putusan serupa di wilayah hukum berbeda guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan hukum acara pidana anak dan keadilan restoratif. Selain itu, perlu dilakukan kajian empiris terhadap efektivitas program pembinaan di LPKA, serta pengembangan model rehabilitasi berbasis komunitas yang dapat menjadi alternatif inovatif dalam pelaksanaan pidana anak pasca-hukuman.

Daftar Pustaka

- Adolph, R. (2016). *Perbandingan Hukum Pidana Negara Singapura Dan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. 1–23.
- Alfiandra. (2023). Peranan Justice Collaborator (Saksi Pelaku) Yang Bekerja Sama Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Richard Eliezer). *Rio Law Jurnal*, 4, 55–72. <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2>
- Arief, B. N. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=14853467393321991536&hl=en&oi=scholar>
- Atkinson, M. (2021). *A review of Independent Advocacy for children and young people: Advice to policy makers and practitioners in Jersey*. June, 1–65.
- Jung, S., & Carlson, E. (2011). Adverse childhood experiences, paraphilias, and serious criminal violence among federal sex offenders. *Journal of Criminal Psychology*. https://www.academia.edu/download/28897499/Grieger_Hosser_Schmidt.2012.Predictive_validity_of_self-reported_self-control.pdf
- KPAI. (2025). *Laporan tahunan KPAI, jalan terjal perlindungan anak: ancaman serius generasi emas indonesia*. 11 February. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- KUHP. (2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesia*, 5(8), 1–143.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (8th ed.). Jakarta, Rineka Cipta 2008.
- Mulawarman, A., Thalib, H., & Abbas, I. (2020). Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Marisa. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.

- P.A.F. Lamintang, T. L. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia* (2nd ed.). Jakarta, Sinar Grafika 2012.
- Sativa, R. (2021). Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(1), 11. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.295>
- Schalwyk, P. K., Lembong, R. R., & Aling, D. F. (2022). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal UNSRAT*, 71(1), 63–71.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* (3rd ed.). UI-Press. <https://lib.ui.ac.id/>
- Warjianto, T. (2024). *Pengembangan Model Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dari Perspektif Pemulihan*. 3(8), 3920–3931.
- WHO, W. H. O. (2024). *Youth violence*. 31 October. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence>
- Wibowo, E., & Akmal, A. W. R. (2025). Analisis UU No. 11 Tahun 2012 terhadap Perlindungan Hak Pelaku Tindak Pidana Anak Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana*, 7(1), 1–13.